

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana adalah sebuah perbuatan melawan hukum yang dilakukan ditempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilakukan oleh seseorang tau berbadan hukum dan patut dijatuhi sebuah sanksi pidana sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya serta mempertanggungjawabkan segala perbuatannya apabila telah terbukti bersalah. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana), tindak pidana terbagi menjadi dua jenis: kejahatan yang tercantum dalam buku II dan pelanggaran yang tercantum dalam buku III. Sanksi bagi kejahatan umumnya adalah penjara atau denda, sementara bagi pelanggaran umumnya adalah kurungan atau denda. Dalam penyelesaian tindak pidana atau peristiwa hukum terdapat dua metode yang digunakan dalam proses penyelesaiannya yaitu melalui jalur litigasi dan nonlitigasi. Namun dalam menyelesaikan permasalahan hukum seringkali masyarakat menggunakan jalur litigasi dalam proses penyelesaiannya. Alasan menggunakan metode litigasi yakni diharapkan pelaku yang terbukti melakukan kejahatan dapat merasakan efek jera atas perbuatan yang telah dilakukan. Pemberian efek jera ini berupa sanksi kurungan ataupun sanksi penjara. Seiring berjalannya waktu ternyata proses penyelesaian hukum melalui jalur ini seringkali menimbulkan berbagai permasalahan baru. Masalah tersebut diantaranya terjadi penumpukan berkas perkara di kepolisian yang mengakibatkan proses hukum berjalan lambat, proses yang panjang, rumit, dan mahal, penyelesaian yang kaku dan legistis, tidak memulihkan dampak kejahatan, dan kondisi lembaga pemsarakatan yang tidak memadai.

Seringkali, proses hukum formil dapat mengakibatkan perasaan ketidakadilan di masyarakat. Dalam respons terhadap hal ini, muncul konsep restorative justice yang menekankan pada pengakuan kesalahan, permintaan maaf, dan restitusi kepada korban sebagai bagian dari

penyelesaian hukum. Metode ini bertujuan untuk mengembalikan kerugian yang dialami korban sehingga memenuhi rasa keadilan mereka, baik dengan mengembalikan kondisi semula maupun dengan pendekatan yang setidaknya sebanding. Pada tahun 2012, Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri mengeluarkan Surat Telegram Kabareskrim No. STR/583/VIII/2012 tentang Penerapan *Restorative Justice*. Surat telegram ini menjadi dasar bagi penyidik untuk menyelesaikan kasus pidana dengan keadilan restoratif. Perkembangan berikutnya datang dari Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) No. 8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Surat Edaran Kapolri tentang *restorative justice* digunakan sebagai landasan hukum dan pedoman bagi penyidik dan penyidik Polri yang melakukan penyelidikan dan penyidikan, termasuk untuk menjamin perlindungan hukum dan pengawasan pengendalian dalam menerapkan *restorative justice* untuk menyelesaikan sebuah perkara pidana. Tujuan dari prinsip *restorative justice* adalah untuk mendukung kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat, sehingga dapat mewujudkan pemahaman yang sama dilingkungan Polri terkait dengan penerapan *restorative justice*. Kemudian terkait dengan konsep Keadilan restoratif yang dilakukan oleh Kepolisian dipertegas dan diatur salah satunya di dalam Pasal 1 angka 27 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana: Keadilan Restoratif yaitu sebuah proses untuk mencari suatu sarana komunikasi antar kedua belah pihak yang terlibat dalam kejahatan, pihak yang dimaksud yaitu korban, pelaku, serta masyarakat secara keseluruhan dengan maksud untuk menyelesaikan dan/atau memperoleh rasa keadilan secara damai tanpa perlu melalui proses hukum yang berkepanjangan.¹

Metode *restorative justice* menerapkan system mediasi dalam menyelesaikan permasalahan diluar pengadilan. Tujuan dari sistem ini

¹ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

adalah memberikan penyelesaian perkara pidana yang cepat dan hemat, menjunjung tinggi rasa keadilan, menghindari stigma negatif bagi pihak yang bersangkutan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat dan mencegah penyebaran sikap buruk kepada pelaku tindak pidana. Tujuan utama dari teori restorative justice adalah mengurangi jumlah tahanan yang dipenjarakan, menghapus stigma yang melekat pada pelaku kejahatan, dan membantu reintegrasi mereka ke dalam masyarakat sebagai anggota yang berfungsi. Hal ini diharapkan akan mempermudah kerja jaksa, polisi, lembaga pemasyarakatan, dan pengadilan, serta menghemat anggaran negara. Selain itu, pendekatan ini juga dapat mengurangi perasaan dendam karena pelaku telah mendapatkan pengampunan dari pengadilan. Berdasarkan pada Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penerapan Penyusunan Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan Keadilan Restoratif, Nomor 131/KMA/SKB/X/2012; Nomor: M.HH -07. HM. 03. 02 Tahun 2012; Nomor: KEP - 06/E/EJP/10/2012; Nomor: B/39/X/2012, Rabu tanggal 17 Oktober 2012 dan juga Perkejar Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Keadilan Restoratif dan Surat Edaran Nomor SE/S/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Selain itu, hal ini dapat dilakukan juga dikarenakan tindak pidana ringan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk tindak pidana dapat diselesaikan dengan restorative justice². Sehingga apabila mencermati dasar hukum dari perkembangan penyelesaian perkara *restorative justice* maka bisa diambil kesimpulan bahwa Tindak pidana bisa diatasi melalui pendekatan keadilan restoratif jika ancamannya tidak melebihi 5 (*lima*) tahun. Namun, jika ancaman tersebut

² Iklimah Dinda Indiyani Adiesta. 2021. Penerapan Restorative Justice Sebagai Inovasi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan, *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities* 2, no. 2. hlm 143.

lebih dari itu, menunjukkan tingkat kejahatan yang serius, kecuali jika kejahatan tersebut tidak membahayakan jiwa. Selain itu, kerugian materi yang timbul akibat tindak pidana tersebut tidak boleh melebihi Rp. 2.500.000.00 Akan tetapi pada praktiknya tindak pidana umum juga bisa dilakukan upaya penyelesaian perkaranya menggunakan *restorative justice* pada tingkat kepolisian. Contoh kasusnya sebagai berikut;

Pada tahun 2023 terjadinya pencurian di sebuah ATM daerah pandaan, kronologisnya korban lupa untuk mencabut kartu debit dimesin ATM kemudian ketika pelaku mengetahui ada kartu debit yang masih menempel dimesin ATM, lalu mencoba menggunakan debit itu dan memasukkan pin secara umum dan kemudian berhasil membobolnya dengan cara memasukkan pin atm secara umum dan menarik semua saldo yang ada di debit ATM dengan total keseluruhan saldo sebanyak Rp.44,0000,000,00 (empat puluh empat juta rupiah). Namun pada akhirnya pelaku ditangkap dan ditahan, kemudian mengajukan mediasi kepada kapolres untuk menyelesaikan perkara secara damai.³

Namun demikian berdasarkan kronologis singkat kasus diatas, mengingat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku merupakan tindak pidana pencurian yang termasuk dalam kategori “delik biasa” dan Perkara yang termasuk dalam kategori delik biasa tidak dapat dihentikan meskipun para pihak telah memutuskan untuk berdamai serta bentuk nilai kerugian dalam perkara lebih dari Rp 2,500,000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) sehingga dalam perbuatan tindak pidananya bukan termasuk dalam perbuatan tindak pidana ringan yang dalam penyelesaiannya bisa dilakukan upaya *restorative justice*. Berkenaan pemaparan maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian pada salah satu instansi Kepolisian yaitu Kepolisian Resort Pasuruan untuk menelaah lebih lanjut tentang *restorative justice* Kepolisian Resort Pasuruan sehingga judul penelitian ini yaitu PENERAPAN KONSEP RESTORATIVE JUSTICE DALAM

³ Wawancara dengan Fachrul, Anggota Satreskrim Polres Pasuruan, 27 Desember 2023.

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI POLRES PASURUAN.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyelesaian tindak pidana pencurian dengan menggunakan *Restorative Justice* di Kepolisian Resort Pasuruan ?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi Kepolisian Resort Pasuruan dalam melakukan penyelesaian Tindak Pidana Pencurian dengan menggunakan *Restorative Justice* ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami penyelesaian Tindak Pidana Pencurian dengan menggunakan Konsep *Restorative Justice* di Pasuruan.
2. Untuk mengetahui dan memahami faktor yang mempengaruhi Kepolisian Pasuruan dalam melakukan penyelesaian Tindak Pidana Pencurian dengan menggunakan *Restorative Justice*.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuannya, penulis mengharapkan tugas akhir ini memiliki manfaat yang dapat diambil sebagai berikut :

1. Secara Teoritis Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya mengenai penerapan restoratif justice dalam penyelesaian tindak pidana informasi dan transaksi elektronik.
2. Secara Praktis :
 - a. Bagi Penulis Penelitian ini dapat memperluas pengetahuan tentang penerapan ilmu yang didapat selama perkuliahan dilapangan, serta menambah wacana Ilmu Hukum Acara Pidana tentang penerapan restoratif justice dalam penyelesaian tindak pidana informasi dan transaksi elektronik.

- b. Bagi Masyarakat Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Pasuruan terhadap tindak pidana pencemaran nama baik yang menggunakan penerapan restoratif justice dalam penyelesaian tindak pidana informasi dan transaksi elektronik.

E. Kegunaan Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah wawasan dalam memecahkan suatu masalah baik bagi penulis maupun orang-orang atau instansi yang menerapkan hasil penelitian.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam membantu menentukan kebijakan-kebijakan atau keputusan yang nantinya akan diambil dalam menyelesaikan suatu permasalahan.

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini untuk memberikan kebenaran dari penulis, maka diperlukan metode penulisan yang tepat, karena hal itu sangat penting dalam penulisan skripsi ini karena sebagai pedoman dalam pelaksanaan analisa terhadap data-data untuk menghasilkan jawaban atas permasalahan yang dikaji. Metode dalam penyusunan skripsi ini menggunakan penelitian hukum Yuridis Sosiologis.

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis sosiologis , artinya “suatu penelitian yang berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh mendalam, tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti”. Dalam hal ini memberikan gambaran serta uraian secara terperinci tentang bagaimana pihak kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana pencurian menggunakan restorativejustice. Selain itu dalam penelitian ini juga dijelaskan faktor yang mempengaruhi kepolisian untuk menyelesaikan

perkara tindak pidana pencurian dengan menggunakan restorative justice.

2. Alasan Pemilihan Lokasi

Lokasi penelitian di wilayah Kepolisian Resort Pasuruan dikarenakan wilayah ini pernah melakukan beberapa penyelesaian tindak pidana dengan menggunakan Pendekatan *Restorative Justice*.

3. Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber dari data primer dan data sekunder.

a. Data Premier

Data yang dikumpulkan yakni dari hasil observasi, dan wawancara yang diperoleh di Kepolisian Resort Pasuruan Pasuruan

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan Jenis data yang diperoleh dari dokumen tertulis seperti buku, jurnal, dokumen dan lain lain. Wujud dari data sekunder ini berupa bentuk laporan dari hasil penelitian yang sudah diolah dengan berbagai materi yang mendukung selama penelitian.

4. Cara Memeroleh Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Wawancara dengan :

Sunarti, S.H., M.H selaku KBO Reskrim Polres Pasuruan.

Fachrul Selaku Anggota Reskrim Polres Pasuruan.

5. Metode Analisis Data

Penganalisaan bahan hukum yang terkumpul, baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, dipergunakan teknik deskriptif kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan bahan hukum terlebih dahulu kemudian menganalisa melalui teknik

analisis, yaitu uraian sebagaimana adanya sesuatu kondisi atau posisi dari hukum atau non hukum dimana dalam hal tersebut menguraikan tentang suatu kondisi atau posisi dari penyidik dalam menangani tindak pidana pencemaran nama baik.

G. Rencana Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini akan diperkenalkan latar belakang yaitu memuat ideal *das sollen* dan kenyataan *das sein* yang melatar belakangi suatu masalah yang hendak dikaji lebih, rumusan masalah ini adalah konteks pertanyaan atau turunan dari latar belakang yang memuat suatu masalah yang akan dibahas. Selanjutnya tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini penelitian menyajikan teori-teori maupun kaidah-kaidah yang bersumber dari peraturan Perundang-undangan maupun literatur-literatur yang akan digunakan untuk mendukung analisis yang akan dilakukan pada penelitian yaitu mengenai penerapan konsep *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana di Kepolisian Resort Pasuruan.

Bab III : Hasil Dan Pembahasan

Pada Bab ini dijelaskan mengenai penyelesaian tindak pidana dengan menggunakan konsep *restorative justice* dan apa saja faktor yang mempengaruhi Kepolisian Pasuruan dalam melakukan penyelesaian tindak pidana dengan menggunakan konsep *restorative justice*.

Bab IV : Penutup

Bab ini merupakan bab akhir dalam penelitian, dimana berisikan kesimpulan dari pembahasan dan analisis pada bab sebelumnya serta berisikan saran penulis dalam menanggapi permasalahan yang telah diangkat dan diteliti oleh penulis terkait Penerapan Konsep *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kepolisian Resort Pasuruan.